

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

NOMOR : 18 TAHUN 1983

TENTANG

PERUBAHAN KEDELAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK TANGGAL 21 FEBRUARI 1951 TENTANG PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II DEMAK

Menimbang : a. bahwa ketentuan setiap pajak kendaraan tidak bermotor sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penetapan dan Pemungutan Pajak Kendaraan Tidak Bermotor, tanggal 21 Februari 1951, diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah - tanggal 25 Agustus 1952 (Tambahan Seri C Nomor 10) - yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Tanggal - 31 Desember 1977 Nomor : 33 Tahun 1977, perlu ditinjau kembali guna disesuaikan dengan keadaan perekonomian dewasa ini ;

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak untuk mengubah kedelapan kali Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor .

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang- Undang Nomor 11/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TANGGAL 21 FEBRUARI 1951 TENTANG PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR .

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penetapan dan Pemungutan Pajak Kendaraan Tidak Bermotor tanggal 21 Februari 1951, diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa -

Tangah

Tengah tanggal 25 Agustus 1952 (Tambahan Seri C No. 10) - sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 31 Desember 1977 Nomor 33 Tahun 1977 diundangkan pada tanggal 15 Maret 1979, ditempat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 5 - Tahun 1979 Seri A Nomor 5 , diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 3 ayat (1) dirubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- a. Sepeda sebesar Rp. 150,- (Seratus limapuluhan rupiah) ;
- b. Becak sebesar Rp. 500,- (Lima ratus rupiah) ;
- c. Gerobag Kuda sebesar Rp. 750,- (Lima ratus limapuluhan rupiah) ;
- d. Gerobag Tangan sebesar Rp. 250,- (Dua ratus limapuluhan rupiah) ;
- e. Gerobag Lembu sebesar Rp. 750,- (Tujuhratus lima puluh rupiah) ;
- f. Dokar sebesar Rp. 750,- (Tujuhratus lima puluh rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan .

Demak , 15 Juni 1983 .

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
D E M A K

BUPATI KEPADA DAERAH TINGKAT II
D E M A K ,

Ketua

(BASDEKI)

Mrs. H. S. OEDOMO

H. S. OEDOMO

Djundangkan pada tanggal :
15 Oktober 1985 .

Sekretaris Wilayah/Daerah
Tingkat II Demak

DRS. H. G. OERNITO

No. P. 010 041 766,-

Dijual dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II-
Demak .

Berg A Nomor 2 Tahun 1985 .-

D I S A N K A N :

Dengan Surat Keputusan Menteri -
Dalam Negeri Tgl. 5 September 1985
Nomor : 973.551.33 - 1262 .

Direktorat Jendral Pemerintahan -
Umum dan Otonomi Daerah .
Direktur Pembinaan Pemerintahan
Daerah ,

Cap. ttd.
Mrs. H. S. OEDOMO